



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt. P/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Sappeami binti Bone, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene No. 5 Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Saenal binti Muhammad Idris, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Hartati binti Muhammad Idris, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon III.

M. Radi bin Muhammad Idris, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon IV.

Ramdani bin Muhammad Idris, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat



tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon V.

Fitriani binti Muhammad Idris, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VI.

Syamsuddin bin Muhammad Idris, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VII, Dengan ini pemohon I sampai dengan pemohon VI menguasai kepada pemohon VII (Syamsuddin bin Muhammad Idris) berdasarkan surat kuaasa Nomor : 68/SK/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dengan saksi- saksinya di dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2010/PA Pol., telah mengemukakan dalil- dalil permohonan sebagai berikut :

Disclaimer



1. Bahwa ayah pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon V, pemohon VI, dan pemohon VII (Muhammad Idris) wafat pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 478/DL/SK/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa lapeo.
2. Bahwa ayah pemohon (Muhammad Idris) wafat pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, semasa hidupnya satu kali menikah dengan ibu pemohon H. (Sappeami binti Bone/pemohon I) atas pernikahannya telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. Saenal binti Muhammad Idris (pemohon II).
 - 2.2. Hartati binti Muhammad Idris (pemohon III).
 - 2.3. M. Radi bin Muhammad Idris (pemohon IV).
 - 2.4. Ramdani binti Muhammad Idris (pemohon V).
 - 2.5. Fitriani binti Muhammad Idris (pemohon VI).
 - 2.6. Syamsuddin bin Muhammad Idris (pemohon VII)
3. Bahwa semasa hidupnya ayah pemohon Muhammad Idris telah menyimpan uang pada Kantor Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar dengan No. Rekening 0088241321 atas nama Muhammad Idris, uang tersebut tidak dapat dicairkan kepada para pemohon sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan agama Polewali.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q majelis hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Idris tersebut.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

Atau jika majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai isi dan maksud permohonannya.

Bahwa atas penjelasan ketua majelis, para pemohon (kuasanya) menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, maka kuasa para pemohon. megajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Almarhum Muhammad Idris , diberi kode P.1.
2. fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum Muhammad Idris , diberi kode P.2.
3. Silsilah keturunan Almarhum Muhammad Idris tertanggal 28 Oktober 2010, diberi kode P.3.



Bahwa selain itu pemohon mengajukan pula dua orang saksi yakni sebagai berikut :

1. M. Suaib bin Ba'dulu tau, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bertetangga sekampung dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa betul Sappeami (pemohon I) adalah istri sah dari almarhum Muhammad idris.
- Bahwa almarhum Muhammad Idris meninggal dunia pada bulan Oktober 2010.
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan almarhum Muhammad Idris dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa orang tua dan saudara dari almarhum Muhammad Idris semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup almarhum tidak pernah bercerai kecuali cerai mati.
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya almarhum Muhammad Idris karena sakit.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan almarhum Muhammad Idris semasa hidupnya sebagai Pegawai dinas Pendidikan.



- Bahwa setelah saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Polewali adalah untuk mengurus pencairan uang milik almarhum Muhammad Idris pada Bank BNI 46 Polewali.

2. Muh. Sabir bin Muhammadiyah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pertukangan), bertempat tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon VII adalah ipar saksi.
- Bahwa betul Sappeami adalah istri dari almarhum Muhammad Idris .
- Bahwa anak yang dilahirkan pemohon I Sappeami selama hidup rukun dengan almarhum Muhammad Idris ada enam orang anak termasuk kuasa pemohon.
- Bahwa semasa hidup almarhum Muhammad Idris bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa semasa hidup almarhum tidak pernah bercerai kecuali cerai mati.
- Bahwa semasa hidup almarhum Muhammaad Idris tidak pernah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa orang tua almarhum Muhammad Idris keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa setelah saksi pemohon mengajukan permohonan



Penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Polewali oleh karena sebelum almarhum Muhammad Idris meninggal dunia menyimpan uang pada Kantor BNI 46 Cabang Polewali dan uang tersebut tidak dapat cair sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa para pemohon menyatakan benar dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun di muka sidang, seraya memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon V, pemohon VI, dan pemohon VII bernama Muhammad Idris, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2010 dengan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Istri dan enam orang anaknya.
- Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dalam rangka untuk melengkapi persyaratan



administrasi dalam pencairan uang tabungan almarhum Muhammad Idris di Kantor Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa kuasa para pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil- dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama Almarhum Muhammad Idris (P.1), fotokopi surat kematian atas nama Almarhum Muhammad Idris (P.2), dan silsilah almarhum Muhammad Idris (P.3), sebagaimana telah di sebutkan di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa fotokopi buku rekening BNI atas nama Muhammad Idris, diperoleh keterangan tentang adanya uang simpanan almarhum Muhammad Idris, sehingga surat bukti tersebut dinilai memenuhi syarat untuk memperkuat dalil pemohon, dan karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa surat kematian dan silsilah yang dari padanya di peroleh keterangan bahwa Muhammad Idris benar- benar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2010, dan tidak ada ahli waris lain kecuali hanya Istri dan anak- anak dari almarhum Muhammad Idris, surat bukti mana dibuat/diketahui aparat pemerintah setempat dan bermaterai cukup, sehingga dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah tentang hal- hal yang bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon adalah istri dan anak- anak dari almarhum Muhammad Idris yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2010, dan tidak ada lagi ahli waris almarhum Muhammad Idris yang lain kecuali para pemohon karena kedua orang tua dan saudaranya pula telah meninggal dunia..

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah orang- orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dan bertetangga sejak lama dengan para pemohon dan almarhum Muhammad Idris di Desa lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga pengetahuan saksi- saksi tentang keluarga almarhum Muhammad Idris tersebut dinilai layak untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya majelis hakim memandang keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh satu fakta bahwa Muhammad Idris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2010, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Sappeami binti Bone, Saenal bin Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idris, Hartati binti Muhammad Idris, M. Radi bin Muhammad Idris, Ramdani binti Muhammad Idris, Fitriani binti Muhammad Idris, dan Syamsuddin bin Muhammad Idris.

Menimbang, bahwa dari para pemohon, tidak ditemukan adanya halangan untuk menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Idris, dan sudah menjadi fakta bahwa hanya istri dan anak kandung almarhum itulah yang berhak mewarisinya, sesuai maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi pemohon dengan almarhum Muhammad Idris sebagai ahli waris yang sah, untuk digunakan dalam rangka kelengkapan syarat administrasi pencairan uang pada Kantor Bank BNI 46 cabang Polewali Mandar, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, berdasarkan penjelasan huruf b Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, dan dipandang perlu untuk menetapkan Sappeami binti Bone (pemohon I), Saenal bin Muhammad Idris (pemohon II), Hartati binti Muhammad Idris (pemohon III), M. Radi bin



Muhammad Idris (pemohon IV), Ramdani binti Muhammad Idris (pemohon V), Fitriani binti Muhammad Idris (pemohon VI), dan Syamsuddin bin Muhammad Idris (pemohon VII), sebagai ahli waris Muhammad Idris, yang berhak mewarisi hartanya, dan oleh karenanya maka permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan pemohon dan tanpa adanya pihak lawan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menetapkan :
 - 2.1. Sappeami binti Bone (istri).
 - 2.2. Saenal bin Muhammad Idris (anak kandung).
 - 2.3. Hartati binti Muhammad Idris (anak kandung).
 - 2.4. M. Radi bin Muhammad Idris (anak kandung)
 - 2.5. Ramdani binti Muhammad Idris (anak kandung)
 - 2.6. Fitriani binti Muhammad Idris (anak kandung)
 - 2.7. Syamsuddin bin Muhammad Idris (anak kandung).

adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Idris yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2010.

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya



perkara sejumlah Rp.171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. Arsyad sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, SH.I, dan Sudirman M, S.HI masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Siti Zainab Pelupessy, SH.I

Drs. Muh. Arsyad

Ttd

2. Sudirman

M,

S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Najmah

Najamuddin, S.HI .



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00.-
- ATK Perkara	=	Rp	50.000,00.-
- Panggilan	=	Rp	80.000,00.-
- Redaksi	=	Rp	5.000,00.-
- Materai	=	Rp	6.000,00.-
Jumlah	=	Rp	171.000,00.-

Untuk

salinan,

Panitera Pengadilan

Agama Polewali

Sudirman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)